

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian ini, penulis membuat kesimpulan berdasarkan hasil data dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam BAB IV berupa :

1. Untuk melindungi perkawinan anak usia dini, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 perlu dilaksanakan atau dijalankan oleh seorang orang tua sebagaimana mestinya dan pengetahuan hukum atau kesadaran hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 yang merupakan syarat-syarat perkawinan dan Pasal 6 mengenai untuk melaksanakan perkawinan oleh setiap manusia. Dengan adanya perlindungan hukum preventif yang diterapkan oleh pemerintah atau instansi pelaksana dapat mencegah terjadinya perkawinan anak usia dini karna perkawinan bukan tempatnya anak tumbuh berkembang tetapi pendidikan. serta untuk melindungi dan menurunkan angka perkawinan usia dini perlu adanya pencegahan dan pengawasan terhadap perkawinan usia dini secara maksimal oleh orang tua, masyarakat dan pemerintahan.
2. Dalam hal perkawinan anak usia dini ini sangat beresiko atau berdampak bagi kaum wanita, dan perlu adanya solusi pencegahan perkawinan anak usia dini, berdasarkan penelitian solusi pencegahan perkawinan anak usia dini sebagai berikut :
  1. Kesadaran dari orang tua, pemerintah dan masyarakat mengenai resiko atau bahayanya perkawinan anak usia dini dan pengetahuan hukum Undang-Undang Perkawinan serta Undang-Undang Perlindungan Anak.
  2. Menjalankan kewajiban orang tua sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak untuk mencegah perkawinan anak dan mencegah tradisi perkawinan anak usia dini di berbagai provinsi karna akan berakibat buruk bagi wanita dan anak nantinya serta dapat meningkatkan perkawinan anak usia dini jika tradisi pada perkawinan

- Anak usia dini tidak dicegah atau di tata ulang kembali
3. Dalam melakukan pencegahan perkawinan anak usia dini pemerintah harus konsisten atau profesional dalam menjalankan Undang-Undang Perkawinan
  4. Menerapkan Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai hak asuh yang dimana jika orang tua tidak bisa melaksanakan atau menjalankan kewajibannya sebagai orang tua harus digantikan kedudukannya dengan kedudukan wali sebagai pengawas yang mendidik dan membesarkan anak. Pergantian wali tersebut tidak akan menghilangkan kedudukan orang tua selama orang tua dapat bertanggung jawab menjalankan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 26 Perlindungan Anak.

Jika tidak dilakukannya pencegahan-pencegahan perkawinan usia dini, maka perlu diketahui juga mengenai bahaya atau resiko-resiko perkawinan usia dini, seperti :

1. Berdampak pada faktor pendidikan, anak akan terhambat pendidikannya dan akan putus pendidikan, karna hak dan kewajiban sebagai anak telah di rampas atau direngut.
2. Berdampak pada kesehatan, bagi kaum wanita akan sangat berbahaya jika melakukan perkawinan usia dini, karna akan berdampak pada kehamilan dan kandungan serta organ vital pada kaum wanita akan terserang penyakit.
3. Kekerasan fisik, kekerasan fisik atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering terjadi pada usia perkawinan usia dini atau perkawinan anak, karna pola pikir yang masih rendah dan belum matang untuk menuju kedewasaan.

## 5.2 Keterbatasan

Dalam hal keterbatasan penelitian ini, penulis memiliki beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian ini, yaitu :

1. Susahnya penulis memperoleh data statistik perkawinan anak usia dini dan faktor-faktor perkawinan anak usia dini yang terjadi secara rinci dan detail.

2. Penulis dalam penelitian ini, memiliki keterbatasan memperoleh data skunder seperti Undang-Undang pendukung, jurnal, artikel, dan karya ilmiah yang berhubungan dalam penelitian ini.
3. Dalam penelitian ini contoh kasus perkawinan anak usia dini sangat susah atau minim diakses atau diperoleh sebagai bahan analisa data.

### 5.3 Rekomendasi

Dalam penelitian ini, penulis memiliki saran atau rekomendasi bagi pembaca buku penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintahan :
  - a. Untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini pada anak, perlu adanya sosialisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah mengsosialisasikan kepada masyarakat dan para orang tua, agar pengetahuan masyarakat dan orang tua mengenai perkawinan usia dini meningkat dan dapat membantu mencegah anaknya untuk melakukan perkawinan.
  - b. Pemerintah melakukan sosialisasi atau program-program kepada instansi-instansi pendidikan mengenai bahaya atau resiko melakukan perkawinan usia dini kepada anak didik, dan menjelaskan aturan-aturan perkawinan terhadap anak didik karna perkawinan usia dini terjadi pada dasarnya saat anak berada ditingkat memperoleh pendidikan di sekolah.
  - c. Pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap perkawinan usia dini secara maksimal sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku, guna mencegah perkawinan usia dini.
2. Bagi Orang Tua :
  - a. Melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya, baik dilingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah untuk tidak selalu bergaul dengan teman-teman yang tidak benar atau buruk pergaulannya karna ini akan berdampak tidak baik terhadap anak.

- b. Melakukan edukasi dalam keluarga mengenai perkawinan dan seks bebas, dengan adanya edukasi dari orang tua dapat membantu pemerintah dalam mencegah perkawinan usia dini maupun seks bebas.
  - c. Perlu adanya kepedulian atau kesadaran orang tua mengenai hukum perkawinan, seperti syarat-syarat perkawinan yang tercantum dalam pasal 7 jelas mengenai batas usia perkawinan, jadi kesadaran hukum orang tua dalam mengetahui hukum perkawinan dapat meningkat atau bertambah dan membantu mencegah perkawinan usia dini.
3. Instansi Pendidikan :
- a. Melakukan pengawasan terhadap anak didiknya ketika jam istirahat maupun di ruang kelas atau diruang lingkup kawasan sekolah, untuk tidak selalu berdua-duaan antara anak didik lelaki dan perempuan, seperti pacaran karna ini merupakan tahap awal terjadinya pemikiran perkawinan usia dini.
  - b. Selain menerima sosialisasi dari pemerintah mengenai perkawinan, sekolah juga harus memberikan sedikit edukasi mengenai bahaya atau resiko jika melakukan perkawinan usia dini.
  - c. Perlu adanya komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua mengenai aktivitas anak didiknya di sekolah, seperti sering pacaran atau berdua-duaan dengan anak perempuan, agar ketika anak dan orang tua dirumah, orang tua dapat memberikan edukasi tambahan mengenai pacaran atau perkawinan usia dini.
4. Masyarakat
- a. Perlu adanya pengawasan terhadap anak-anak yang berpacaran atau berdua-duaan yang berada diwilayah lingkungan masyarakat. Karna hal tersebut merupakan langkah awal akan terjadinya perkawinan usia dini.
  - b. Menegur anak-anak yang melakukan pendekatan fisik, seperti pegangan tangan antara lelaki dan perempuan yang diketahui masih dibawah usia, duduk-duduk berdua-duaan ditempat yang sepi atau jarang

orang lewati dan aktivitas lain-lain yang kiranya akan terjadi perkawinan usia dini.

